

Policy Brief

Perjuangan Mengembalikan dan Memulihkan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Rejang di Kabupaten Lebong

Ringkasan Eksekutif

Sistem penguasaan tanah menjelaskan hak-hak yang dimiliki atas tanah, hak atas tanah jarang dipegang oleh satu pihak saja. Pada saat yang sama di bidang tanah yang sama, bisa saja terdapat sejumlah pihak yang memiliki hak penguasaan atas tanah tersebut secara bersamaan tetapi dengan sifat hak yang berbeda-beda (bundle of rights). Satu hal yang sangat penting sehubungan dengan sistem penguasaan tanah adalah jaminan kepastian terhadap hak penguasaan. Kepastian atas pengakuan ini hanya mungkin terjadi jika semua pihak mengakui dan menegaskan sistem hukum dan perspektif yang sama.

Hutan adat bagi masyarakat hukum adat merupakan bagian dari wilayah adat dan menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat hukum adat. Hutan merupakan bagian yang telah menopang kehidupan kesehariannya, sekaligus titipan bagi generasi yang akan datang. Hutan adat menjadi salah satu kekayaan penting bagi masyarakat hukum adat untuk menjamin kesejahteraan hidupnya, tatkala negara justru mengingkari keberadaannya.

Penetapan hutan atau wilayah adat urgen dilakukan oleh Pemerintah sebagai bentuk restitusi atas perampasan wilayah adat oleh negara yang berlangsung puluhan tahun. Penetapan ini menjadi penjamin kepastian hak masyarakat adat atas wilayah adatnya. Kompilasi profil ini berisi syarat-syarat pengukuhan masyarakat hukum adat, meliputi subyek hukum, aturan atau hukum dan wilayah adat.

Profil ini merupakan ekstrak dari hasil riset panjang Akar Foundation bersama dengan masyarakat dan para pihak lainnya dalam rangka mendorong penetapan wilayah/hutan adat Masyarakat Hukum Adat Rejang di Kabupaten Lebong. Pemaparan singkat ini diharapkan membantu para pengambil kebijakan untuk menyegerakan penyusunan Surat Keputusan Bupati Lebong yang menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat, termasuk wilayah/hutan adat di dalamnya.



DPRD LEBONG

Penyerahan Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA Rejang kepada Ketua DPRD Lebong oleh Tokoh MHA Rejang



JURUKALANG

Pengukuran dan pemetaan wilayah adat Kutai Talang Donok, Marga Jurukalang



SUKU IX

Konsolidasi dan Perencanaan Tata Kelola Hutan dan Wilayah Adat di Desa Embong Uram, Marga Suku IX



SUKU IX

Masyarakat Hukum Adat Kutai Embong Uram, Marga Suku IX

Latar Belakang

Penetapan kawasan hutan (TNKS, HL, HPT dan CA) yang membentang di wilayah Kabupaten Lebong telah memicu konflik berkepanjangan dengan Masyarakat Hukum Adat Rejang. Konflik disebabkan penetapannya yang didasarkan dengan paradigma "hak menguasai negara" serta paradigma pengelolaan kawasan yang dilindungi harus terbebas dari aktivitas manusia telah menegasikan keberadaan dan hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

Bagi Masyarakat Hukum Adat Rejang, penetapan kawasan hutan tersebut dianggap telah merampas hak, menghancurkan sumber penghidupan, mempersempit ruang hidup, menggerogoti hukum adat, melakukan kriminalisasi, dan melanggar hak asasi manusia. Selain itu, penetapan kawasan dan batas hutan dianggap telah memutuskan mata rantai kehidupan ekonomi dengan lingkungan tanah-hutan dan menghilangkan rasa memiliki dan tanggungjawab kolektif masyarakat hukum adat terhadap hutan. Perlakuan negara tersebut dinilai lebih buruk daripada Pemerintah Hindia Belanda yang menggunakan teoretikal domein verklaring untuk menguasai tanah yang tidak dikuasai secara langsung oleh kesatuan masyarakat adat.

Terhadap wilayah adat yang telah dikelola menjadi kebun dan sawah yang masuk dalam kawasan Hutan, mereka beranggapan tetap berhak untuk mengelolanya. Hanya saja, aktivitas mengelola dan memungut hasil dari kebun dan sawah tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena di bayangi rasa cemas, tidak nyaman. Apabila mendapatkan informasi mengenai kedatangan petugas kehutanan, mereka langsung meninggalkan kebun dan sawah, dan berharap petugas tidak merusak pondok dan menebang tanaman yang ditanam.



Kendati demikian, upaya mengoreksi kekeliruan tersebut belum serius dilakukan oleh negara, terutama pemerintah. Bahkan, dengan tetap menggunakan konstruksi hak menguasai negara (HMN) yang merujuk pada pasal 33 UUD 1945, negara menguasai wilayah kesatuan masyarakat hukum adat. Termasuk menggunakan UU No 5 tahun 1999 tentang Kehutanan, negara mengklaim hutan adat sebagai milik negara. Hak menguasai negara ini dipraktekkan tidak hanya untuk kepentingan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga untuk kepentingan konservasi atau pelestarian lingkungan hidup. Secara sepihak negara menetapkan wilayah adat masyarakat hukum adat menjadi kawasan hutan negara, termasuk wilayah masyarakat hukum adat Rejang di Kabupaten Lebong. Penetapan secara sepihak ini mengakibatkan ruang hidup bagi masyarakat hukum adat Rejang di Lebong menjadi sangat terbatas. .

Paska keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, negara didesak untuk mengakui keberadaan MHA. Dalam pokok pikirannya, MK menyatakan "Peraturan Daerah (Perda) merupakan pendelegasian wewenang mengatur mengenai Masyarakat Hukum Adat dari Pemerintah Pusat. Pendelegasian ini adalah upaya menjalankan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pengaturan mengenai Masyarakat Hukum Adat sejatinya dilakukan dalam undang-undang, namun untuk menghindari kekosongan hukum, maka MK berpendapat bahwa pengaturan oleh Pemerintah Daerah dibenarkan". Oleh karena itu, upaya mengakui, menghormati dan melindungi keberadaan MHA Rejang dan hak asal-usulnya dengan menerbitkan peraturan daerah menjadi suatu keniscayaan untuk tidak memperpanjang masa kelam yang dialami MHA Rejang, terutama di Kabupaten Lebong.

Policy brief ini disusun berdasarkan fakta keberadaan Masyarakat Hukum Adat Rejang di Kabupaten Lebong dan urgensi pengakuan serta penetapannya oleh pemerintah daerah. Policy Brief ini juga disusun untuk memperkuat komitmen antar para pihak untuk segera mendorong terbitnya peraturan pemerintahan daerah untuk tidak hanya sekedar mengakui tapi juga melindungi Hak Masyarakat Hukum Adat dengan secara Legistimated.



Fakta keberadaan MHA Rejang di Kabupaten Lebong

Tahun 2012, Akar Foundation melihat perkembangan desentralisasi sebagai peluang untuk mendorong pengakuan atas hak-hak Adat Rejang di lingkup Kabupaten Lebong. Akar Foundation terlibat beberapa kali diskusi intensif dengan para pihak di Kabupaten Lebong. Pihak-pihak yang dimaksud adalah para pihak yang dianggap bisa melakukan percepatan pemberlakuan hukum adat. Dan sejak tahun 2013, Akar Foundation bersama-sama dengan masyarakat mendorong proses pengakuan dan penetapan masyarakat hukum adat Rejang di Kabupaten Lebong. Proses tersebut dimulai dari melakukan pendampingan di tingkat komunitas, pemetaan sosial budaya dan praktik tenurial, peningkatan kapasitas, advokasi kebijakan dan konsolidasi.

Dibawah payung Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, maka skema pengakuan dan penetapan MHA harus diperkuat dengan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengakui masyarakat adat dengan mengeluarkan produk hukum daerah mengenai pengakuan masyarakat adat. Praktik inilah yang didorong oleh Akar Foundation bersama dengan masyarakat sehingga pada bulan September 2017 lalu Pemerintah Kabupaten Lebong mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang di Kabupaten Lebong.

Dalam proses mendorong pengakuan masyarakat adat ditingkat daerah, maka Akar Foundation dan masyarakat menginisiasi dua buah bentuk produk hukum daerah yang pertama bersifat pengaturan, dan yang kedua bersifat penetapan. Perda yang di telah disahkan ini bersifat pengaturan. Hal ini dilakukan karena masyarakat hukum adat Rejang ini terbagi kedalam beberapa petulai yang memiliki otoritas masing-masing terhadap wilayah adatnya. Selain itu, perda yang bersifat pengaturan ini membuka peluang bagi Masyarakat Hukum Adat Rejang dari petulai apapun yang sudah memenuhi bukti bahwa keberadaannya masih ada sampai sekarang untuk diakui oleh negara. Materi muatan yang terkandung dalam Perda ini adalah (1) kelembagaan adat, (2) peradilan adat, (3) hukum adat dan (4) keberadaan masyarakat hukum adat Rejang.



Oleh karena advokasi ini dilakukan dibawah rezim izin dalam program perhutanan social yakni Hutan Adat, maka dibutuhkan produk hukum daerah yang lebih teknis dan bersifat penetapan yang akan menjadi landasan justifikasi pemerintah mengeluarkan hutan adat masyarakat dari kawasan hutan negara. Sehingga produk hukum daerah yang sinkron dengan kebijakan Hutan Adat ini berupa Surat Keputusan Bupati yang akan menetapkan komunitas dan wilayah adatnya yang berupa hutan adat. Draft SK Bupati yang di dorong oleh AKAR Foundation bersama masyarakat ini telah disusun dan di uji publik pada bulan November tahun 2017 lalu dan telah melalui tahap revisi oleh Bagian Hukum Pemda Kabupaten Lebong dan saat ini hanya menunggu persetujuan Bupati Lebong itu sendiri.

Berdasarkan hasil Pemetaan Social Budaya dan Praktik Tenurial Masyarakat Hukum Adat Rejang Di Kabupaten Lebong yang dilakukan Akar Foundation bersama-sama dengan masyarakat di 11 desa yakni, desa Suka Sari, desa Talang Ratu, desa Talang Donok, desa Talang Donok 1, desa Tanjung Bajok, desa Teluk Diyen, desa Embong, desa Embong 1, desa Kota Baru, desa Kota Baru Santan dan desa Plabai, menunjukkan bahwa keberadaan Masyarakat Hukum Adat Rejang di 11 desa ini bisa dibuktikan dengan masih berlakunya hukum atau aturan adat di tingkat komunitas, masih berjalannya lembaga serta peradilan adat dan terdapat keinginan dari kelompok komunitas adat tersebut untuk memperjuangkan hak-hak individu dan komunal dalam mengelola wilayah adatnya.

Peluang dan Tantangan

Berdasarkan hasil telaah dan pembahasan bersama para pihak dalam Rakor Hutan Adat yang dilaksanakan pada tanggal 23-24 Januari 2018 lalu di Jakarta, Rapat Kerja Teknis Hutan Adat yang dihadiri oleh 300 orang ini bertujuan untuk mensosialisasikan pengakuan hutan adat oleh Pemerintah pasca ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/ PUU-X/ 2012 tanggal 16 Mei 2013, dimana Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat masyarakat hukum adat dan bukan lagi Hutan Negara. Keputusan ini juga sekaligus sebagai landasan bagi pemerintah untuk membangun pola interaksi dengan masyarakat hukum adat dan bertukar informasi serta melakukan tindak lanjut yang harus dilaksanakan setelah adanya penetapan hutan adat disuatu wilayah, sehingga esensi dari putusan tersebut adalah bahwa masyarakat memiliki akses kelola kawasan hutan adat sesuai dengan kearifan lokal. Pengakuan masyarakat adat dan hak kelola kawasan hutan hukum adat, memang memungkinkan terjadinya kontradiksi nilai, namun hasil dari perjalanan panjang diskusi Perhutanan Sosial yang telah dilakukan lebih dari belasan tahun ini meyakini dengan tata ruang hutan yang baik, pengelolaan kawasan hutan lebih terproteksi, karena kawasan ini merupakan kawasan tumpu, kawasan sebagai pendukung yang menopang hidup masyarakat di kawasan hutan adat.

Terhadap usulan/potensi calon hutan adat diwilayah Provinsi Bengkulu diperoleh hasil-hasil sebagai berikut: Usulan Hutan Adat di Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu seluas 8.036,2 Ha yang terediri dari 11 polygon yakni; 1) Kutai Embong Uram Marga Suku IX seluas 1.517 Ha. 2) Kutai Embong I Marga Suku IX seluas 1.072 Ha. 3) Kutai Kota Baru Marga Suku IX seluas 698 Ha. 4) Kutai Plabai Marga Suku IX seluas 696 Ha. 5) Kutai Kota Baru Santan Marga Suku IX seluas 239 Ha. 6) Kutai Talang Donok Marga Jurukalang seluas 178,9 Ha. 7) Kutai Talang Donok I Marga Jurukalang seluas 317,3 Ha. 8) Kutai Teluk Diyen Marga Jurukalang seluas 572,7 Ha. 9) Kutai Tanjung Bajok Marga Jurukalang seluas 260,6 Ha. 10) Kutai Talang Ratu Marga Jurukalang seluas 1.210,3 Ha dan 11) Kutai Suka Sari Marga Jurukalang seluas 1.274,4 Ha.

Ke 11 (sebelas) wilayah yang telah terkonsolidasi dengan baik dilakukan oleh Akar Foundation atas dukungan HuMA dan Epistema, PERDA No 4 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang merupakan pijakan kebijakan pengakuan dan dukungan politik Pemerintahan Kabupaten Lebong dalam mendukung pengelolaan dan pengakuan atas hak kelola hutan melalui skema Hutan Adat, pengakuan ini menjadi titik awal dan sekaligus titik balik dalam usaha pengembalian hak-hak Masyarakat Hukum Adat Rejang setelah sekian lama secara struktural dan sistematis diambil alih oleh Negara.

Selain meletakkan kedaulatan pengelolaan hutan pada masyarakat melalui PERDA No 4 Tahun 2017, pola pengakuan hak atas hutan adat MHA Rejang juga harus menekankan prinsip dasar sistem pengelolaan hutan pada pengertian ekosistem (Ecosystem Based Principles). Hal ini dicirikan oleh aspek kelestarian semua kehidupan tergantung pada kesatuan ekosistem yang mencakup komposisi, struktur dan proses. Karena itu antara masyarakat setempat dan kehidupan sosial, ekonomi dan budayanya berada dalam suatu kesatuan ekosistem hutan. Secara langsung maupun tidak, para pemanfaat atau pengguna hasil hutan dan jasa harus berbagi tanggung jawab untuk mempertahankan dan memperbaiki ekosistem. Dalam konteks keutuhan ekosistem maka komoditas yang diusahakan memiliki tingkat keragaman yang tinggi dan tidak hanya tergantung pada ekstraksi salah satu komoditas tertentu.


Untuk mewujudkan prinsip pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat hukum adat, sangat diperlukan adanya perubahan paradigma pembangunan, kebijakan dan peraturan di sektor kehutanan, kelembagaan, termasuk perilaku dan budaya setiap pihak yang terlibat (stakeholders). Hal tersebut di atas dapat tercapai bila dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan mengakomodir dua hal penting. Pertama: dalam proses penyusunan kebijakan harus menerapkan prinsip demokrasi, transparansi, dan partisipasi; Kedua: dalam implementasi kebijakan harus menegakkan prinsip konsistensi dan non diskriminasi.



Skema hutan adat sesungguhnya memiliki tuntutan yang sangat tinggi dalam hal tata-kelola ekonomi dan lingkungan, melibatkan parapihak utamanya Pemerintahan Daerah (Kabupaten dan Propinsi), Balai TNKS, BPN ATR dan KLHK adalah kunci utama dalam percepatan maupun pengelolaan hutan adat. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pengelolaan hutan adat seharusnya tidak diperlakukan sebagai suatu investasi (prakarsa baru), tetapi sebagai upaya pengendalian meluasnya dampak kerusakan (damage control) dan pemberdayaan (empowerment), pembenahan struktur kebijakan dan tata-kelola wilayah yang saat ini terbukti sangat lemah, salah satunya melalui pembenahan penataan ruang.

Penelitian yang dilakukan oleh Akar Foundation menunjukkan bahwa tanah adat wilayah Jurukalang dan Marga Suku IX masih di akui oleh komunitas Warganya, ini dibuktikan dengan keinginan yang kuat oleh masyarakat hukum adat di wilayah tersebut untuk menghidupkan kembali kelembagaan kutainya. Hubungan MHA Rejang dengan wilayah adatnya, seperti yang di sebutkan oleh Ter Haar bahwa 'bilamana orang menoropong suku bangsa Indonesia manapun juga, tampaklah dimatanya lapisan bagian bawah yang amat luas suatu masyarakat yang terdiri dari gerombolan-gerombolan yang bertalian satu sama lain terhadap alam yang tidak kelihatan mata terhadap dunia luar dan terhadap alam kebendaan, maka mereka bertingkah laku sedemikian rupa sehingga mendapat gambaran yang sejelas-jelasnya gerombolan-gerombolan tadi dapat disebut rechtsgemeenchap (masyarakat hukum). Koptasi wilayah adat oleh Negara dengan tidak melibatkan masyarakat adat ini kemudian memunculkan konplik dan saling klaim atas kepemilikan atas objek tanah yang sama, klaim kepemilikan atas wilayah kelola masyarakat hukum adat dimana sebagian besar sangat tergantung dengan kawasan hutan sebagai bagian penopang kehidupan mereka, sementara pemangku kawasan mengenganggap masyarakat tersebut sebagai perambah yang harus di tertibkan dan di usir dari lahan-lahan pertanian yang dikelola secara tradisional. Data mengenai luasan hutan yang di buka sejak tahun 1985 -1990 menyatakan bahwa para peladang berpindah mungkin bertanggungjawab sekitar 20% hilangnya hutan.

Selain kehilangan tanah penyebab terjadi aktivitas pertanian dan perkebunan di Taman Nasional Kerinci Seblat adalah proses penetapan yang tidak partisipatif. Kenyataanya pada saat sebelum adanya taman nasional beberapa daerah telah menjadi areal perkebunan dan persawahan masyarakat, beberapa daerah seperti Desa Tapus, Bandar Agung, Talang Donok, Tanjung Bajak dan Kota Donok yang merupakan dusun-dusun di Komunitas Marga Jurukalang, Kondisi ini sengaja dibiarkan dan tidak pernah dilakukan upaya-upaya penyelesaian dengan tuntas. Sehingga masyarakat terus melakukan aktivitas tapi seperti pencuri di tanah mereka sendiri. Hasilnya adalah hasil pertanian yang diperoleh oleh rakyat tidak pernah memuaskan sementara disisi lain kondisi Taman Nasional semakin tidak jelas. Dengan demikian Pengelolaan Hutan Adat hanya dapat berhasil apabila secara sistematis dilakukan rekonsiliasi tunggakan-tunggakan masalah keruangan dan pertanahan, yang selama ini terbukti ampuh menjadi faktor penguat daya rusak kegiatan-kegiatan pembangunan terhadap daya dukung lingkungan dan kelentingan social. Selain meletakkan kedaulatan pengelolaan hutan pada masyarakat, pola pengakuan hak atas adat masyarakat hukum adat Rejang ini juga harus menekankan prinsip dasar sistem pengelolaan hutan pada pengertian ekosistem (Ecosystem Based Principles). Hal ini dicirikan oleh aspek kelestarian semua kehidupan tergantung pada kesatuan ekosistem yang mencakup komposisi, struktur dan proses. Karena itu antara masyarakat setempat dan kehidupan sosial, ekonomi dan budayanya berada dalam suatu kesatuan ekosistem hutan. Secara langsung maupun tidak, para pemanfaat atau pengguna hasil hutan dan jasa harus berbagi tanggung jawab untuk mempertahankan dan memperbaiki ekosistem.



Kesimpulan dan Rekomendasi

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya

Hutan adat dikeluarkan dari Hutan Negara antitesis UU No 41

Kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan prinsip; genealogis, teritorial, dan/atau gabungan keduanya

Mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong untuk melakukan Terobosan Hukum

Pemerintahan Kabupaten Lebong dalam mendukung Pengakuan dan Perlindungan MHA Rejang sebagai mana yang dimandatkan dalam Perda No 4 Tahun 2017 harus bertujuan dan berlandaskan;

- Memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan, wilayah dan hak Adat.
- Melindungi hak dan memperkuat akses terhadap tanah, air dan sumber daya alam.
- Meningkatkan peran serta dalam pengambilan keputusan di Lembaga Adat.
- Mewujudkan pengelolaan wilayah adat secara lestari berdasarkan hukum adat.
- Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
- Mewujudkan kebijakan pembangunan di daerah yang mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak Masyarakat Hukum Adat Rejang.
- Mewujudkan penyelesaian sengketa.

Akar Foundation

Jl. Bakti Husada 8 No 17 D Rt 13 Rw 01
Lingkar Barat Kecamatan Gading
Cempaka Kota Bengkulu 38225-B
Email: akar.bengkulu@gmail.com
Website: www.akar.or.id